

Peraturan GINSI

BAB V – TATA TERTIB DAN KODE ETIK

Pasal 10 – Etika Keanggotaan

1. Setiap anggota wajib berperilaku profesional, jujur, dan mematuhi ketentuan hukum.
2. Dilarang menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan PII.
3. Anggota wajib melaporkan jika mengetahui adanya praktik impor ilegal atau pelanggaran berat oleh sesama anggota.

Pasal 11 – Sanksi

1. Teguran tertulis.
2. Pembekuan sementara keanggotaan.
3. Pencabutan keanggotaan.
4. Rekomendasi kepada instansi terkait untuk tindakan hukum lebih lanjut.

BAB VI – PENUTUP

Pasal 12 – Perubahan dan Penetapan

1. Perubahan regulasi hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dengan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota aktif.
2. Regulasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota dan pengurus.